

Hukum Sipil

Pokok gugatan: *Gugatan pertjeriaan antara suami-isteri jang tunduk kepada B.W. dengan mengadjukan sebagai alasan adanya onheelbaare tweespalt jang tidak merupakan alasan untuk bertjerai dalam B.W., melainkan hanja berlaku bagi perkawinan jang dilangsungkan berdasarkan H.O.C.I.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12 Djuni 1968 No. 105K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Lim Bet Nio, bertempat tinggal di Djakarta, pada malam hari di Djalan Raja Djatinegara Timur No. 37 dan pada siang hari di Djalan Slamet Ryadi No. 2,

penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding;

melawan:

Oey Robby Oen Bie, Dokter spesialis penyakit dalam, tinggal di Djalan Raja Djatinegara Djakarta,

tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada pokoknja atas dalil, bahwa pada tanggal 18 Mei 1944 penggugat-asli telah kawin dengan tergugat-asli dimuka pegawai Tjatan Sipil golongan Eropa di Djakarta dan dalam perkawinan itu telah dilahirkan 2 orang anak jang sekarang masih dibawah umur; bahwa selama perkawinan itu selalu timbul pertengkarant2 jang disebabkan sikap tidak wadjar dalam hidup perkawinan dari tergugat-asli; bahwa meskipun penggugat-asli telah memiliki sebuah rumah sendiri dimana penggugat-asli bermaksud untuk mendiaminja bersama isteri dan anak2nja, akan tetapi tergugat-asli menolak untuk mengikuti penggugat-asli dan tetap bertempat tinggal dirumah orang tuanja sendiri; bahwa hidup perkawinan jang berpisah dan tidak menentu itu telah berlangsung lama dan penggugat-asli dengan berbagai tjara telah memperingatkan tergugat-asli akan kewadjabannja sebagai isteri dan ibu, akan tetapi sia2 sadja; bahwa pertengkarant2 itu achirnja sedemikian memuntjaknja sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan karenanja penggugat-asli berhak untuk mengadjukan gugat-

an pertjeraan; bahwa untuk mengadjukan gugatan itu penggugat-asli telah mendapat idzin dari Hakim Pengadilan Negeri Djakarta dengan penetapan-nya tanggal 19 Mei 1967 No. 315/1967 P., maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menjatakan putus karena pertjeraan perkawinan antara penggugat dan tergugat jang telah dilangsungkan dihadapan pegawai Tjataan Sipil golongan Eropa di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944;
2. Menetapkan hari sidang perwalian bagi anak2 jang belum tjukup umur;
3. Biaja menurut hukum;

bahwa tuntutan tersebut telah dikabulkan seluruhnja oleh Pengadilan Negeri Djakarta dengan putusannja tanggal 5 September 1967 No. 191/1967 G., putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannja tanggal 22 Nopember 1967 No. 249/1967 P.T. Perdata, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 5 September 1967 No. 191/1967 G., jang dimohonkan bandingan;

Mengabulkan gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnja;

Menjatakan, bahwa perkawinan antara penggugat Oey Robby Oen Bic dan Lim Bet Nio tersebut jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944, putus karena pertjeraan dengan segala akibat2 menurut Undang2;

Menetapkan bahwa orang tua dan sanak saudara jang lain jang djuga saudara semenda dari anak2 Tiong Hoo dan Giok Han jang masih dibawah umur jang lahir dari perkawinan ini, akan didengar untuk mengangkat seorang wali pada hari Selasa, tanggal 12 September 1967, djam 9.30 di Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta;

Menghukum pembanding/tergugat asli untuk membajar ongkos2 perkara ini dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 170,50 (seratus tudjuh puluh rupiah lima puluh sen);

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Djanuari 1968, kemudian terhadapnja oleh tergugat-pembanding diadjukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 20 Djanuari 1968, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 2/68 Kas/191/67 G, jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diterima dikepaniteraaran Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Pebruari 1968;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding jang pada tanggal 6 Feb-

ruari 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding diajukan djawaban memori kasasi jang diajukan dengan perantaraan kuasanja khusus dan jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada tanggal 17 Pebruari 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2 maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknja ialah:

- a. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan dalil pemohon jang diajukan penggugat untuk kasasi dalam tingkat banding dan setjara sepihak hanja memperhatikan pihak terbanding, sekarang tergugat dalam kasasi;
- b. bahwa penggugat untuk kasasi sudah berdjuaug mati2an untuk memperhatikan kebenaran dalil2nja, akan tetapi tidak diperhatikan;

Menimbang, bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan2 itu pada hakekatnja mengenai penilaian hasil pembuktian dan Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dalil2 jang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi sebagai pembanding dalam memori bandingannya, djadi keberatan2 itu mengenai penghargaan dari suatu kenjataan dan keberatan2 serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena pelanggaran peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi dari penggugat untuk ka-

sasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Lim Bet Nio* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 153,75 (seratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 249/1967 P.T. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DJAKARTA, mengadili perkara2 perdata dalam tingkat bandingan telah mendjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Lim Bet Nio, bertempat tinggal di Djakarta, pada malam hari di Djl. Raja Djatinegara Timur No. 37 dan pada siang hari di Djl. Slamet Ryadi No. 2;

dulu Tergugat sekarang Pemanding;

L a w a n :

Oey Robby Oen Bie, Dokter spesialis penjakit dalam, pegawai Negeri, bertempat tinggal di Djakarta, dalam hal ini memilih domisili di Djl. Gajah Mada No. 11B, Djakarta pada kuasanya Kwik, Bwan Lok SH. dulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat2 mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memorie) banding jang diajukan oleh pihak pemanding dan surat perlawanan (contra memorie) banding jang diajukan oleh pihak terbanding dan telah diberitahukan kepada masing2 pihak menurut segala aturan jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tanggal 5 September 1967 No. 191/1967 G, jang amarnja berbunji sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnja;

Menjatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat Oey, Robby Oen Bie dan Lim, Bet Nio tersebut jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944, putus karena pertjeraan dengan segala akibat2 menurut Undang2;

Menghukum tergugat membajar biaja perkara ini jang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

Menetapkan bahwa orang tua dan sanak saudara jang lain djuga saudara semenda dari anak2 Tiong Hoo dan Giok Han jang masih dibawah umur jang lahir dari perkawinan ini, akan didengar untuk mengangkat seorang wali pada hari Selasa tanggal 12 September 1967 djam 9.30

di Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta;

Menimbang, bahwa peming/tergugat pada tanggal 7 September 1967, telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Oktober 1967.

Tentang Hukumnja

Menimbang, bahwa permohonan bandingan terhadap putusan tersebut diadjukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara serta memenuhi sjarat2 lain menurut Undang2, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Memperhatikan memorie banding Peming/tergugat asli tanggal 10 Oktober 1967 dan memorie-djawaban Terbanding/penggugat asli tanggal 18 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa kami pada pokoknja dapat menjetudjui pendapat Hakim-pertama seperti jang dipertimbangkan dan disimpulkan dalam keputusannja dan amar keputusannja;

bahwa akan tetapi kami menganggap perlu melengkapkannja dengan beberapa pertimbangan mengenai hal2 jang oleh Hakim-Pertama tidak atau kurang dipertimbangkan, jang merupakan hal2 jang prinsipiil bagi perkembangan Hukum Nasional Indonesia, jaitu sebagai berikut:

1. tentang berwenang atau tidaknja Hakim untuk mengenjampingkan atau menjatakan sesuatu peraturan Hukum tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan Undang2 Dasar '45;
- 1.1. bahwa pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar '45 menentukan: "Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang2";
- 1.2. bahwa kemudian atas dasar ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 jang berbunji sebagai berikut:

"Untuk ketertiban masjarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang2 Dasar Negara R.I. pasal II berhubung dengan ps. IV, Kami Presiden R.I. menetapkan sebagai berikut:

-Pasal-1.

Segala badan2 Negara dan peraturan2 jang ada sampai berdirinja Negara R.I. pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan jang baru menurut Undang2 Dasar masih berlaku, asal sadja tidak bertentangan dengan Undang2 Dasar tersebut.

-Pasal-2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

- 1.3. bahwa dalam masa tersebut Presiden/Kepala Negara (Pemerintah) dju ga merupakan badan Legislatief karena berdasarkan ps. IV Aturan Per

- alihan Undang2 Dasar '45, sebelum M.P.R.S., D.P.R., dan D.P.A. dibentuk menurut Undang2 Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional;
- 1.4. bahwa dengan demikian Peraturan No. 2 tersebut merupakan suatu produk legislatif yang sederajat dengan Undang2 seperti yang ditentukan dalam ketetapan MPRS No. XX/'66.
 - 1.5. bahwa Peraturan No. 2 tersebut berarti menentukan peraturan2 Hukum yang berlaku sebelum 17 Agustus 1945 tetap berlaku, akan tetapi kalau peraturan tersebut bertentangan dengan Undang2 Dasar '45 maka demi Hukum tidak berlaku lagi, walaupun tidak ditjabut setjara resmi;
 - 1.6. bahwa Hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan Pemerintah, yang khusus diberi tugas untuk memberikan keputusan yang mengikat tentang apakah sesuatu tindakan melanggar atau sesuai dengan Undang2 yang berlaku, dengan sendirinya harus mengetahui terlebih dahulu, apakah Undang2 yang bersangkutan masih berlaku atau tidak;
 - 1.7. bahwa hal ini berarti Hakim harus mengudji, apakah Undang2 yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Undang2 Dasar '45 yang antara lain telah dilakukan umpama pasal 284 B.W. dan lain2;
 - 1.8. bahwa disamping itu, untuk lebih memperkuat pendirian Kami dikemukakan disini bahwa Undang2 Dasar '45 tidak mengenal ketentuan —De wetten zijn onschendbaar— seperti yang ditentukan dalam pasal 124 (2) Grondwet Belanda dan pasal 92 (2) Undang2 Dasar Sementara 1950, yang dijadikan dasar dari pendapat bahwa Hakim tidak mempunyai materieel toetsings-recht;
 - 1.9. bahwa dengan alasan yang dikemukakan diatas, bahkan tanpa wewenang tersebut Hakim tak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik2nya dalam menggali Hukum Nasional sesuai dengan Norma2 Hukum yang hidup dalam masyarakat, apalagi kalau diingat bahwa kekuasaan Legislatif masih sedemikian lamban dalam pekerjaan untuk menggantikan peraturan2 Hukum yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945 dan yang bertentangan dengan Undang2 Dasar '45 (bandingkan juga pendapat Drs. Susanto Tirtoprodjo SH. dalam pidato pembukaan Seminar Hukum Nasional tahun 1963);
2. tentang dapat diterimanja atau tidak pasal 52 ayat 6 H.O.C.I. (onheerbare tweespalt) bagi W.N.I. yang dulu berdasarkan pasal 163 I.S. termasuk golongan Timur Asing Tionghoa yang tunduk pada B.W. yang tidak mengenal onheerbare tweespalt sebagai alasan untuk pertjeraan;
 - 2.1. bahwa pasal 163 I.S. yang membagi penduduk Indonesia menjadi golongan penduduk Eoropeanen, orang Timur Asing Tionghoa, orang Timur Asing bukan Tionghoa dan Inlanders (batja Indonesia Asli) pem-

bagian mana menurut pendapat kami merupakan ketentuan diskriminasi racial dan bukan pembagian berdasarkan perbedaan dalam kebutuhan Hukum;

- 2.2. bahwa pasal 163 I.S. tersebut oleh penduduk Indonesia memang djug dirasakan sebagai suatu diskriminasi racial, sebab pembagian golongan ini telah mengakibatkan perbedaan sosial karena timbulnja suasana2 kehidupan (Hukum) jang berbeda2 dalam mana masing2 golongan hidup menurut tjara2 sendiri (exclusivisme);
- 2.3. bahwa dalam suasana diskriminasi racial ini, golongan Eropa kedudukannja dianggap lebih tinggi dari pada golongan penduduk bukan Europeanen, sehingga ketentuan ini adalah bertentangan dengan Undang2 Dasar '45 jang hanja mengenal satu W.N.I. jang integral dan bukan W.N.I. sebagai landjutan dari pasal 163 I.S.;
- 2.4. bahwa berdasarkan pertimbangan ini kami sependapat dengan Hakim Pertama, bahwa onheelbare tweespalt seperti jang ditentukan dalam pasal 52 (6) H.O.C.I. berlaku bagi semua W.N.I. jang beragama Kristen;
- 2.5. bahwa onheelbare tweespalt ini pun tidak bertentangan dengan ketertiban umum jang berlaku di Indonesia dengan alasan2 sebagai berikut:
 - 2.5.1. pasal2 dalam B.W. adalah didasarkan atas dan berlaku bagi Eoropese R. gemeenschap dengan ketertiban umum bagi Eoropese R. gemeenschap;
 - 2.5.2. Eoropese R. gemeenschap ini telah runtuh sedjak menjerahnja Pemerintah Hindia Belanda pada Keradjaan Djepang dan jang telah mendjadi definitief dengan proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945;
 - 2.5.3. Jang ada sekarang ialah masjarakat Hukum Indonesia, sehingga dengan sendirinja ketertiban umum pun akan mengalami perubahan;
 - 2.5.4. masjarakat Indonesia Kristen mengenal onheelbare tweespalt sebagai alasan untuk pertjeraan, sedangkan pasal 29 (2) Undang2 Dasar mendjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamannja masing2 dan untuk beribadat menurut agamannja dan keper-tjajaannya itu, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. tentang apakah in casu terbukti adanja onheelbare tweespalt antara suami-isteri Oey Oen Bie (terbanding/penggugat asli) dan Lim Bet Nio (pemanding/tergugat asli);
 - 3.1. hubungan perkawinan tetap harus merupakan suatu lembaga jang mendjadi dasar dari kehidupan manusia dalam masjarakat dan dalam Negara oleh karena mana Hakim djangan terlampau mudah menerima adanja suatu onheelbare tweespalt;

- 3.2. jang diartikan dengan onheerbare tweespalt bukan semata2 tidak adanya persesuaian paham antara suami-isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak tjotjokan jang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung djawabkan perkawinan tersebut dilandjutkan, karena tak adanya kerukunan jang seharusnya terdapat dalam hubungan suami-isteri;
- 3.3. dalam hal ini Kami sependapat dengan alasan Hakim-Pertama tentang adanya onheerbare tweespalt, karena ternjata dari facta2 jang terbukti disidang bahwa dalam hubungan antara suami-isteri tidak lagi ada wederkerige getrouwheid, hulp en bijstand, serta gehoorzaamheid dari isteri kepada suami;
4. tentang apa jang berlaku sebagai atjara dalam perkara2 pertjeraian, tegasnja apakah masih dapat dipertahankan perbedaan dalam atjara pertjeraian dalam B.W. dan H.O.C.I.;
- 4.1. sebagai konsekwensi bahwa hanja ada satu kewarganegaraan Indonesia dan bukan W.N.I. sebagai landjutan dari pasal 163 I.S. maka kami berpendapat perbedaan setjara ini harus dianggap tidak berlaku lagi dan permohonan pertjeraian bagi semua W.N.I. Kristen dapat dilakukan sesuai dengan H.O.C.I.;
- 4.2. hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Adat W.N.I. Kristen jang dulu tunduk pada B.W. bahkan ditinjau dari segi atjara sangat menguntungkan karena menjederhanakan procedurenja;
- 4.3. dengan alasan jang sama pula maka djuga tiada keberatan berdasarkan hukum untuk memakai peraturan H.O.C.I. sebagai pedoman dalam menentukan adanya atau tidak onheerbare tweespalt antara suami-isteri, seperti jang ditentukan pasal 58 H.O.C.I. ketjuali tentu apabila ada kecha wairan terganggunja objectivitas, mana sepenuhnya tunduk pada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keputusan Hakim Pertama harus dikuatkan dengan membebaskan ongkos perkara kepada pbanding/tergugat asli sebagai pihak jang dikalahkan;

Memperhatikan akan pasal2 dalam Undang2 dan Hukum jang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tanggal 5 September 1967 No. 191/1967 G, jang dimohonkan bandingan;

Mengabulkan gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnja;

Menjatakan, bahwa perkawinan antara penggugat *Oey, Robby Oen Bie*

dan *Lim, Bet Nio* tersebut jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944, putus karena pertjeraan dengan segala akibat2 menurut Undang2;

Menetapkan bahwa orang tua dan sanak saudara jang lain jang djuga saudara semenda dari anak2 *Tiong Hoo* dan *Giok Han* jang masih dibawah umur jang lahir dari perkawinan ini, akan didengar untuk mengangkat seorang wali pada hari Selasa, tanggal 12 September 1967, djam 9.30 di Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta;

Menghukum pemanding/tergugat asli untuk membajar ongkos2 perkara ini dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 170,50 (seratus tudjuh puluh rupiah lima puluh sen);

Putusan Pengadilan Negeri Djakarta No. 191/67 G.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI DJAKARTA, mengadili perkara² perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Oey, Robby Oen Bie, dokter spesialis penjakit dalam, pegawai Negeri, bertempat tinggal di Djakarta, dalam hal ini memilih domicili di Djl. Gajah Mada No. 11 B Djakarta pada kuasanja Kwik Bwan Lo S.H., pengatjara di Djakarta,
penggugat;

I a w a n :

Lim, Bet Nio, bertempat tinggal di Djakarta, pada malam hari di Djl. Raya Djatinegara Timur No. 37 dan pada siang hari di Djl. Slamet Ryadi No. 2,
tergugat;

Kami Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi²;

Telah membatja surat² jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannja ttgl. 20 Mei 1967 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada tanggal 20-5-1967, telah mengemukakan sebagai berikut:

bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat dihadapan pegawai Tjatan Sipil golongan Eropa di Djakarta pada tanggal 19 Mei 1944 (akte perkawinan no. 27/1944 terlampir P-2 merah);

bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, jang kini masih dibawah umur jakni:

1. Tiong Hoe Jenny, lahir di Djatinegara pada tanggal 22 Djuli 1947 (akte kelahiran no. 1075/1947 terlampir P-3 merah);
2. Giok Han, perempuan, lahir di Djatinegara pada tanggal 27 Mei 1950 (akte kelahiran no. 2763/1950 terlampir P-4 merah);

bahwa selama dan dalam perkawinan tersebut diatas, penggugat telah banjak mengalami pertengkaran² dengan tergugat, jang kini sudah se-

demikian memuntjaknja, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi;

bahwa hal2 jang mengakibatkan pertengkaran2 jang sedemikian ini antara lain ialah sebagai berikut:

bahwa penggugat sedjak tahun 1951 telah memiliki sebuah rumah di Djl. Raya Djatinegara Timur no. 37, dimana penggugat bermaksud untuk mendiami bersama tergugat sebagai isterinja dan anak2 mereka, akan tetapi tergugat dengan alasan2 jang terlalu ditjari2 telah menolak untuk mengikuti penggugat dan tetap bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;

bahwa untuk tetap dapat berkumpul dengan tergugat dan anak2, maka penggugat terpaksa tiap2 sore pergi kerumah orang tua tergugat dimana tergugat beserta anak2 masih bertempat tinggal;

bahwa keadaan ini berlangsung hingga beberapa lama sehingga achirnja penggugat merasa sangat letih untuk tiap2 hari mondar-mandir maka penggugat terpaksa tidak pergi lagi kerumah orang tua tergugat dan tinggal terus dirumahnja sendiri;

bahwa tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan penggugat dan hanja datang kerumah penggugat dengan anak2 seminggu sekali;

bahwa keadaan jang pintjang ini berlangsung lagi beberapa lama sehingga pada tahun 1958 penggugat mengambil anak2 jang masih ketjil-ketjil itu untuk tinggal bersama2 dengan penggugat sehingga penggugat sendirilah jang harus mengasuh anak2 ini;

bahwa penggugat jang sudah begitu sibuk dengan pekerdjaannja sehari2 sebagai seorang dokter, tidak djarang malam hari harus bangun tidur untuk merawat anak2 apabila sedang sakit, sedangkan tergugat enak2 tidur dirumah orang tuanja;

bahwa achirnja melalui pertengkaran2 jang sengit tergugat telah pindah kerumah penggugat, akan tetapi tergugat setiap hari hanja datang untuk tidur pada malam hari dan pagi2 kembali lagi pergi kerumah orang tuanja;

bahwa keadaan demikian ini berlangsung hingga sekarang, walaupun penggugat dengan berbagai tjara telah memperingatkan tergugat akan kewajibannja sebagai seorang isteri dan ibu, akan tetapi ternjata sia2 sadja;

bahwa selain ini semua penggugat harus pula mengalami bahwa tergugat telah menghasut anak2 penggugat untuk memberontak terhadap penggugat;

bahwa oleh karena hal2 tersebut diatas, penggugat berhak untuk memajukan gugatan agar perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas dinjatakan putus karena pertjeraan;

bahwa untuk memajukan gugatan tersebut diatas penggugat telah men-

dapat izin dari Bapak Kepala Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta dengan ketetapan no. 315/67 P., tanggal 19 Mei 1967;

Maka berdasarkan hal2 dan dalil2 jang telah diuraikan tersebut diatas, penggugat dengan segala hormat mohon sudilah kiranya bapak Kepala berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- I. menjatakan putus karena pertjeraan perkawinan antara penggugat dan tergugat jang telah dilangsungkan dihadapan pegawai Tjataan Sipil golongan Eropa di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944;
- II. menetapkan hari sidang perwalian bagi anak2 jang belum tjukup umur;
- III. biasa menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan kami telah berusaha memperdamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulainja pemeriksaan perkara ini dengan membuatkan surat gugat, jang mana isinja dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai djawabannja tergugat telah mengemukakan sebagai berikut:

bahwa betul tergugat telah menikah dengan penggugat dihadapan pegawai Tjataan Sipil golongan Eropa di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944 (akte perkawinan no. 27/1944);

bahwa betul dari pernikahan ini dilahirkan 2 (dua) orang anak:

1. Tiong Hoe Jenny. laki2, sekarang berumur 20 tahun,
2. Giok Han, sekarang berumur 17 tahun;

bahwa jang hanja kadang2 perselisihan mengenai uang belandja penghidupan sehari2 akan tetapi karena tergugat mentjintai penggugat dan anak2nja, maka ini tidak merupakan persoalan meskipun tergugat terpaksa harus bekerdja jaitu sedjak tahun 1950 sebagai modeste kemudian ditahun 1963 dapat meningkat sebagai perusahaan kriting dengan nama "Telly" pada alamat Djl. Slamet Ryadi no. 2 Djatinegara, bekas tempat (gemeene woonplaats) dari tergugat dan penggugat;

bahwa sekarang tergugat sebetulnja merasa sedih bahwa saja mengemukakan hal2 jang tidak benar mengenai persoalan rumah di Djl. Djatinegara Timur No. 37 jaitu jang merupakan sekarang tempat tinggal (gemeene woonplaats) dari penggugat dan djuga dari tergugat, dengan persoalan rumah Djl. Slamet Ryadi no. 2 jaitu mentjari2 untuk bertjerai; bahwa bukanlah penggugat sebagai suami, sedjak dahulu menjtetudjui bahwa saja tergugat bekerdja dan mempunjai perusahaan sendiri;

bahwa asal usulnja rumah di Djl. Djatinegara Timur no. 37 dibeli oleh penggugat mula2nja untuk tempat tinggal orang tuanja dan untuk mem-

buka praktik sebagai dokter;

bahwa adalah juga dengan persetujuan tergugat penggugat mondar-mandir dari praktiknya kerumah tinggal (mula2nja Djl. Slamet Ryadi no. 2) sampai ini memberatkan penggugat sehingga kemudian mengambil keputusan untuk tinggal ditempat praktiknya tersebut;

bahwa dengan demikian pun antara tahun 1951 sampai dengan tahun 1958 sama sekali tidak ada pertengkaran2 sebagai hendak dimaksudkan oleh penggugat;

bahwa pada waktu itu sesudah pemindahan tergugat kealamat baru (Djl. Djatinegara Timur No. 37) tergugatlah yang mondar-mandir mengurus anak2nja dan penggugat serta mengurus perusahaannya dan sampai tahun 1964 juga melihat2 ajahnja jañg sedang bed legering;

bahwa apalagi sedjak tahun 1964, jaitu tahun meninggalnja ajahnja tergugat dan sedang berkembangnja perusahaannya harus mondar-mandir, karena dalam rumah (Djl. Slamet Ryadi no. 2) tidak ada lagi famili lain yang tinggal yang khusus dipakai untuk perusahaan;

bahwa facta ini juga diakui oleh penggugat jaitu pada hari siangnja tergugat berada diperusahaannya dan pulang ketempat penggugat pada sore hari sebagai isteri yang baik yang menurut pendapat tergugat tidak mendjadi halangan karena anak2 telah besar, malahan telah mahasiswa sedangkan suaminya toh mempunyai praktik djauh larut malam;

bahwa dengan demikian sama sekali tidak benar tuduhan atau alasan penggugat seolah-olah tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu;

bahwa penggugat belum pernah menjatakan keberatan atas halnja tergugat mempunyai perusahaan sendiri sudah tentu dengan akibat2 dan pengurusan yang lazim;

bahwa tergugat juga heran akan alasan2 pertjeraan yang dikemukakan oleh penggugat yang bukan sadja tidak benar akan tetapi menurut teman2 tergugat yang mempunyai pendidikan hukum sama sekali bukan merupakan alasan2 untuk golongan Eropa dimana penggugat dan tergugat takluk;

bahwa yang djelas tergugat juga bertempat tinggal pada alamat penggugat akan tetapi benar juga tergugat mempunyai perusahaan pada alamat tempat tinggal berdua yang dahulu;

bahwa tergugat tetap menjintai penggugat sebagai suaminya dan sama sekali tidak hendak tjeraai yang akan membawa akibat buruk terhadap anak2;

bahwa djikalau penggugat sebagai suami berkeberatan atas halnja tergugat mempunyai perusahaan sendiri, maka hendaknja ia menjatakan ini

dengan tegas;

bahwa tergugat menjangkal sekerasnja apa jang tak terang diakuinja; Maka berdasarkan keterangan2 diatas tergugat mohon supaja Bapak Hakim menolak setidak-tidaknja menjatakan tidak dapat diterimanja gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil2nja, penggugat telah menjerahkan surat2 bukti:

- a. Surat nikah no. 27/1964 dari Tjatatatan Sipil Djakarta;
- b. dua surat lahir anak2nja masing2 no. 31/1967 dan no. 1075/1947;
- c. surat ketetapan dari Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tgl. 16 Mei 1967 P, dimana penggugat (Oey, Robby Oen Bie) diberi idzin untuk mengajukan gugatan pertjeriaan terhadap isterinja;

Menimbang, bahwa achirnja kedua belah pihak mohon putusan;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tudjuan gugatan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena diadjukan oleh penggugat dan tidak disangkal oleh tergugat dan berdasarkan surat2 bukti, maka terbukti benar bahwa:

1. penggugat dan tergugat telah menikah di Djakarta tanggal 19 Mei 1944;
2. dari perkawinan mana telah dilahirkan dua orang anak masih dibawah umur, jaitu:
 - a. Tiong Hoo Jenny, lahir di Djakarta pada tanggal 22 Djuli 1947;
 - b. Giok Han, lahir di Djakarta pada tanggal 27 Mei 1950;
3. penggugat telah mendapatkan idzin untuk mengajukan gugatan tjerai terhadap tergugat berdasarkan surat ketetapan dari Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 16 Mei 1967 No. 315/1967 P.;

Menimbang, bahwa pertama2 harus kami pertimbangkan terlebih dahulu apakah "onheelbaare tweespalt" dapat merupakan alasan untuk bertjerai bagi golongan Eropa dan Tionghoa, mengingat bahwa dalam pasal 209 BW. hal tersebut tidak diatur;

Menimbang, bahwa pasal 209 BW, merupakan pelaksanaan dari pasal 131 wet op de Staats-inrichting van Nederlands Indie (pasal 75 Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie) jang menghendaki perundang-undangan dibidang hukum Perdata berlainan untuk masing2 golongan penduduk, berdasarkan politik pendjadjah untuk memetjah belah rakjat jang di djadjah dalam pelbagai golongan penduduk;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga pasal 209 BW itu harus di-

anggap tidak berlaku lagi sebagai Undang2;

Menimbang, bahwa sementara itu peraturan itu masih harus dianggap berlaku sebagai hukum tak tertulis; untuk bagian rakyat Indonesia untuk siapa peraturan tersebut dahulu berlaku, sekedar peraturan hukum itu sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran serta kejakinan hukum mereka tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana Hukum dalam masa peralihan bukan s saja berwenang bahkan wajib mengudji dan menjatakan apakah peraturan lama yang kolonial masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami, sjarat2 pertjeraan yang tersebut dalam pasal 209 BW terlalu sempit dan dalam praktek sangat sukar dipenuhi. Misalnja s saja sepasang suami isteri dimana salah satu pihak telah berzinah dan perkawinan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, takkan dapat bertjerai selama perzinahan tak diakui atau tak terbukti oleh pihak penggugat.

Untuk membuktikan suatu perzinahan adalah sangat sukar. Sehingga bagi pihak yang dichianati tak ada djalan keluar dari siksaan batinnya dan ini sangat bertentangan dengan rasa perikemanusiaan, salah satu sendi Pantja Sila;

Menimbang, bahwa sebaliknja alasan perzinahan ini sering disalah gunakan, dipakai untuk kedok belaka, jaitu dalam suatu perkawinan dimana tak dapat perzinahan tetapi karena perkawinan ini tak dapat dipertahankan lagi, maka salah satu pihak pura2 mengaku berbuat zinah;

Menimbang pula, bahwa baik golongan Eropa maupun golongan Tionghoa yang telah lama bertempat tinggal di Indonesia dan bertjampur gaul dengan golongan Indonesia "asli", sudah dapat dianggap opgelost dalam golongan yang terachir ini, sehingga alasan2 pertjeraan yang berlaku golongan Indonesia Nasrani, patut djuga diperlakukan bagi golongan Eropa dan Tionghoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 tersebut, maka pasal 209 BW sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tak dapat memenuhi kebutuhan hukum, dan alasan2 onheelbaare tweespalt, kami perlakukan djuga bagi penggugat dan tergugat ini dan pelaksanaannya (hukum atjaranja) kami pakai peraturan2 dalam H.O.C.M, selama ini tidak bertentangan dengan hukum atjara untuk pertjeraan pada umumnya yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya onheelbaare tweespalt ini penggugat telah mengajukan saksi2: 1. E. Jacob, 2. Nj. Jacob, 3. Ruminah dan 4. Nj. Tan Tjan Nio yang telah kami dengar dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknja menerangkan bahwa:

1. kehidupan penggugat dan tergugat tidak lagi rukun seperti lazimnja ke-

hidupan sepasang suami isteri;

2. tergugat tiap2 hari pergi djam 7, telah meninggalkan rumah, pergi kerumah orang tuanya di Djl. Slamet Ryadi sampai malam pukul 7 petang baru pulang;
3. rumah tangga penggugat dan tergugat diurus oleh pelajan dan ibu penggugat, karena tergugat sebagai seorang isteri, tidak pernah ada dirumah;
4. sedjak tahun 1951-1958 penggugat tinggal di Djl. Djatinegara Timur 37 rumah milik penggugat dan tergugat tetap tinggal dirumah orang tua tergugat, Djl. Slamet Ryadi No. 2;
5. saksi Nj. Tan Tjan Nio, ibu penggugat mengemukakan bahwa ia tinggal bersama2 dengans penggugat ± sedjak th. 1954; bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah karena kemauan orang tua; antara suami isteri ini sekarang tidak ada lagi kerukunan dan ketjintaan, selalu ribut2;
6. hubungan antara penggugat dan anak2nja djuga sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi2 ini, tergugat telah menjerahkan kepada kami, suatu kesimpulan tanggal 15 Agustus 1967 dan suatu uraian tentang riwayat tentang kerukunan suami isteri dalam rumah tangga dalam rangka perkara no. 191/67 G, jang kami terima dipersidangan tanggal 22 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa dalam uraian-riwayat tersebut, tergugat menjangkal adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat, tetapi mengakui bahwa:

- sedjak th. 1951 sampai th. 1958 tergugat tidak tinggal bersama2 penggugat dirumah penggugat, tetapi tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Djl. Slamet Ryadi;
- tergugat tiap2 hari kerumah orang tuanya Djl. Slamet Ryadi dari pagi sampai sore karena dia dirumah ini membuka perusahaan kriting, untuk menambah uang belandja;

Menimbang, bahwa dari pihak tergugat, kami telah mendengar dibawah sumpah, saksi2: 1. Tjia Boe Nio dan 2. Giok Han; saksi Tjia Boe Nio pernah bekerdja sebagai pelajan pada keluarga penggugat dan tergugat sampai tahun 1965; ketika keluarga penggugat dan tergugat pindah ke Djl. Djatinegara Timur 37, saksi tidak mengikuti mereka, tetapi tetap tinggal di Djl. Slamet Ryadi;

- tak pernah melihat/mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, mereka akur2 sadja;
- benar penggugat tiap2 hari dari pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore selalu ada di Djl. Slamet Ryadi;

Menimbang, bahwa saksi Oen Giok Han, anak penggugat dan tergugat, dibawah djandjinja menerangkan bahwa:

- ajah dan ibunja hidupnja tidak akur, tidak seperti ajah ibu orang lain;
- tidak pernah pergi bersama2 baik pergi berdjalan2 maupun pergi mengurus kepentingan sianak, misalnja kepentingan sekolah;
- tiap2 hari tergugat pergi ke Djl. Slamet Ryadi dari djam 7 pagi sampai 6.30 sore, karena tergugat mempunyai perusahaan kriting disitu;
- ajah dan ibu pernah ribut2, karena soal uang belandja dan soal kakak saksi;

Menimbang, bahwa saksi2 baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat (ketjual satu saksi dari tergugat) membenarkan, bahwa hidup penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak rukun lagi seperti lazim se pasang suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan2 pengadilan, dihadapan kami tergugat selalu menundjukkan sikap jang sangat bermusuhan terhadap penggugat dan kadang2 tergugat tidak dapat lagi menguasai dirinja dan membentak2 penggugat sehingga sangat mengganggu djalannja persidangan dan sering kali kami tegur;

Menimbang, bahwa dari sikap tergugat ini dapat kami lihat sendiri bahwa berhubungan suami isteri ini sudah sangat fegang;

Menimbang, bahwa tergugat antara tahun 1954—1958, seharusnya ikut pindah mengikuti penggugat dan djangan tetap tinggal dirumah orang tuanja;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai seorang isteri tidak seharusnya tiap2 hari dari pagi sampai sore meninggalkan rumah tangga untuk membuka salon kriting, dengan alasan untuk menambah uang belandja, karena suaminja telah melarangnja;

Menimbang, bahwa alasan untuk menambah uang belandja ini, menurut hemat kami tidak masuk akal, karena suami tergugat adalah seorang dokter spesialis dan pada umumnja seorang dokter apalagi seorang spesialis berpenghasilan tjukup untuk keluarganja dan tidaks perlu lagi hasil tambahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian tergugat tersebut, merupakan pelalaian kewajibannja sebagai seorang isteri dan merupakan sumber ketegangan hidup suami isteri;

Menimbang, bahwa tergugat menjangkal keras, bahwa ia tidak pernah ribut mulut dengan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat atas sangkalan ini mendjawab, bahwa karena tergugat tak pernah dirumah, maka bagi penggugat dan tergugat tidak ada tempo untuk ribut mulut lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami tjektjok mulut itu bukanlah satu2nja tjiri dari adanya onheelbaare tweespalt. Onheelbaare tweespalt adalah

suatu onenigheid. Adanja onenigheid dalam hidup penggugat dan tergugat ini sudah terbukti dengan keterangan saksi2 terutama saksi penggugat jaitu ibunya dan saksi tergugat jaitu anaknya dan oleh sikap tergugat sendiri terhadap penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 tersebut diatas, maka dalil penggugat onheelbaare tweespalt telah terbukti dan gugatan pertjeraian ini harus kami kabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat ada dipihak jang kalah, maka ia harus membajar biaya perkara ini;

Mengingat pasal2 Undang-Undang jang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnja;

Menjatakan, bahwa perkawinan antara penggugat *Oey, Robby Oen Bie* dan *Lim, Bet Nio* tersebut jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1944, putus karena pertjeraian dengan segala akibat2nja menurut Undang-Undang;

Menghukum tergugat membajar biaya perkara ini jang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 300,- (tigaratus rupiah);

Menetapkan bahwa orang tua dan anak saudara jang lain jang djuga saudara semenda dari anak2 *Tiong Hoo* dan *Giok Han* jang masih dibawah umur jang lahir dari perkawinan ini, akan didengar untuk mengangkat seorang wali pada hari Selasa tanggal 12 September 1967 djam 9.30 di Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta;
